



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 09 April 2020

Halaman: 4

DIMINTA BANTU MENANGKAN TENDER PROYEK SAH SOEPOMO

Jaksa Satriawan Dijanjikan Fee

YOGYA (MERAPI) - Kasus dugaan suap terkait lelang proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Soepomo Yogyakarta kembali diajukan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya, Rabu (8/4). Dalam sidang yang dipimpin Asep Permiana SH secara teleconference, jaksa diberi kesempatan untuk memeriksa terdakwa Satriawan Sulaksono sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

Dalam pernyataan, terdakwa awalnya hanya diminta Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk membantu menghubungkan ke pengusaha untuk proyek tersebut. "Sejak awal saya tidak berpikir panjang karena saat itu saya bekerja di luar profesi saya sebagai penegak hukum di kejaksaan. Karena saya awalnya hanya mengenalkan pak Eka dengan pihak pengusaha," ujar Satriawan Sulaksono dalam keterangannya di sela-sela sidang.

Terdakwa Satriawan sendiri mengenal Eka Safitra selain sebagai jaksa juga sebagai anggota TP4D pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang memiliki tugas melakukan pengawalan, pendampingan dan pengarahan proyek. Sehingga sebagai orang yang mengetahui seluk beluk wilayah Solo, terdakwa sering di-

mintai tolong oleh Eka Safitra.

Karena saat itu tidak banyak perusahaan di Yogya yang memenuhi persyaratan mengikuti lelang, sehingga saat itu Eka Safitra meminta tolong terdakwa mencari perusahaan di Solo untuk mengikuti lelang proyek SAH Jalan Soepomo.

Dengan begitu keduanya sering melakukan pertemuan di Solo Jawa Tengah sekitar Maret sampai Agustus 2019. Dalam pertemuan terdakwa diminta Eka Safitra membantu perusahaan PT Widoro Kandang agar menang dalam lelang tersebut. Meski perbuatan tersebut diakui tak dibenarkan tetapi terdakwa mengaku terpaksa melakukan karena selain membantu juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan.

Uang imbalan tersebut akan diberikan

Gabriella Yuan Anna Kusuma sebagai Direktur Utama PT Manis Arta Rama Mandiri. Sementara PT Widoro Kandang sendiri merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Gabriella.

Tetapi perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban selaku

penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. (C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005